

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki beberapa tujuan untuk melaksanakan setiap hak warga negara. Salah satu tujuan negara yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu terdapat pada alinea ke 4, yakni melaksanakan setiap perlindungan bagi seluruh warga negara, baik dalam bentuk perlindungan setiap individu maupun suatu kelompok tanpa terkecuali. Tujuan negara lainnya ialah memajukan kesejahteraan umum yang berarti setiap warga negara berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif terutama di bidang seni budaya.¹

Dalam pelaksanaan memajukan kesejahteraan umum di bidang seni budaya, negara Indonesia menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pelaksanaan kesejahteraan umum dilaksanakan oleh negara. Peran negara dalam hal ini dijalankan oleh pemerintah yang terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Negara Indonesia sendiri menganut negara kesatuan yang berbentuk Republik, berdasarkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia

¹ Yunita Maya Putri, dkk. 2021, "Perlindungan bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal", *Jurnal Hukum De`rechtstaat*, Vol. 7 No 2, hlm 175

Tahun 1945, maka dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pemerintah pusat dalam menjalankan urusan pemerintahannya, dibantu oleh pemerintah daerah.²

Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menjelaskan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pada Pasal 28I ayat (3) ini juga dijelaskan bahwa, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia, dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, berdasarkan pada Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelindungan dilaksanakan untuk menjamin terpenuhinya kepastian hukum, hak dan kewajiban agar tercipta lingkungan masyarakat yang aman dan tertib.³ Salah satu pelaksanaan Pelindungan hak asasi manusia yaitu Pelindungan terhadap karya individu atau kelompok di bidang ilmu

² Ida Bagus wira Adimanuaba, 2020, “Masyarakat Hukum Adat dan Konsep Pengusaan Negara Atas Ekspresi Budaya Tradisional”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 12 Tahun 2020, Universitas Udayana, hlm 1837-1838

³ Juwita, 2022, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum*, Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT), Yogyakarta, hlm. 2

pengetahuan, seni, dan sastra yang merupakan hasil karya cipta sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

⁴Dengan dibentuknya peraturan tersebut, maka masyarakat tetap bisa bebas berinovasi dan tidak takut akan kehilangan perlindungan atas karya atau inovasi yang diciptakan suatu individu dan kelompok dalam suatu masyarakat.⁵

Pelaksanaan perlindungan tersebut terutama di bidang hukum, merupakan kewajiban utama yang dimiliki negara terhadap warga negaranya, baik dari sisi Hak Asasi Individu maupun Hak Asasi suatu kelompok.⁶ Salah satu perlindungan Hak Asasi suatu kelompok yakni perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal salah satunya mengatur mengenai perlindungan atas Ekspresi Budaya Tradisional.⁷ Berdasarkan hal tersebut disusunlah Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal dalam pelaksanaan perlindungan oleh negara di bidang seni budaya.

⁴ I Gede Mahatma Yogiswara Winatha, 2023, “Analisis Kepastian Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai bagian Hak Kekayaan Intelektual”, *Jurnal Raad Kertha*, Vol. 6 No 1 Juli 2023, Universitas Ngurah Rai, hlm. 44-45

⁵ Nanda Dwi Rizkia, dkk, 2022, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung, hlm.15

⁶ Admiral, dkk. 2023, “Urgensi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal”, *Aplikasi Riset Kepada Masyarakat*, Vol. 3 No 2 Tahun Januari 2023, Universitas Islam Riau, hlm 229

⁷ Diah Imaningrum Susanti, 2022, “Eksplorasi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Berbasis Hak Asasi Manusia”, *Media Iuris*, Vol. 5 No.3, October 2022, Universitas Katolik Widya Karya, hlm. 405

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menetapkan sebanyak 1728 Warisan Takbenda Indonesia sejak tahun 2013 hingga 2022 yang terbagi ke dalam 5 domain, yang terdiri atas 91 Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan, 440 Kemahiran dan Kerajinan Tradisional, 75 Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku mengenai Alam dan Semesta, 503 Seni Pertunjukan dan 219 Tradisi Lisan Dan Ekspresi.⁸ Berdasarkan data tersebut Indonesia memiliki banyak sekali kebudayaan yang harus dilindungi.⁹ Dengan keanekaragaman yang sangat banyak dan tersebar luas, maka Pemerintah harus bertanggungjawab agar kebudayaan yang ada tetap terjaga dan nilai-nilai budaya tidak luntur.¹⁰

Dalam praktek terdapat fenomena ciptaan masyarakat Indonesia diklaim oleh pihak lain, sebagai contoh klaim batik oleh Pemerintah Malaysia pada Oktober 2009 yang juga diklaim sebagai warisan kebudayaan negara Malaysia¹¹. Hal ini berlanjut pada Oktober tahun 2021, diajag pencarian bakat salah satu warga negara Malaysia menegaskan bahwa gaun batik yang dikenakannya merupakan kain batik yang berasal negara Malaysia. Kemudian

⁸ <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id> diakses 30 oktober 2023

⁹ Dian Nurfitri, 2023 “Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintahan Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal”, *Jurnal Hukum De Lege Ferenda*, hlm 53-54

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, 2018, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 13

¹¹ Zulkifli Makkawaru, 2019, *Perlindungan Hukum Ekpresi Budaya Tradisional; Upaya Pengelolaan Aset Kekayaan Intelektual Bangsa*, Farha Pustaka, Sukabumi, hlm. 13

pada tahun yang sama, seorang warga negara Malaysia kembali mengklaim bahwa wayang kulit yakni salah satu warisan budaya Indonesia adalah warisan budaya dari negara Malaysia.¹² Hal tersebut menimbulkan keresahan dari masyarakat Indonesia yang menjelaskan bahwa klaim tak berdasarkan merupakan bentuk penyalahgunaan budaya Indonesia. Manfaat perlindungan hukum dilaksanakan, agar hal tersebut tidak terulang kembali sehingga masyarakat dapat dengan nyaman dan bebas untuk berekspresi dengan ciptaannya.¹³ Manfaat lainnya yang dapat dilihat dari perlindungan hukum ini yakni dapat mengembangkan sosial budaya dari segi ekonomi, sehingga menambah pertumbuhan ekonomi terutama untuk masyarakat yang menciptakan inovasi berbentuk Ekspresi Budaya Tradisional di berbagai wilayah.¹⁴

Perkembangan globalisasi sekarang ini mengharuskan Pemerintah untuk memperhatikan kembali berbagai kebudayaan yang ada, agar tetap terjaga dan nilai-nilai budaya yang dimiliki tidak luntur serta memiliki kesadaran pemahaman dengan beradaptasi, menerima perbedaan, membangun hubungan yang luas dan menenangkan globalisasi disisi kebudayaan. Kondisi sekarang

¹² <https://mediaindonesia.com> diakses 24 mei 2024

¹³ Robiatul Adawiyah, Rumawi, 2021, "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia", Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol. 10 No 1 Mei 2021, Fakultas Syariah IAIN Jember, hlm 8

¹⁴ Abdul Atsar, 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 5-6

yang semakin banyak dipengaruhi oleh budaya luar membuat masyarakat semakin tidak menyadari arti penting budaya yang dimilikinya.¹⁵ Budaya-budaya luar yang dianggap lebih baik dan menjadi panutan bagi masyarakat dalam berperilaku dan menjadi acuan dalam pola pikir untuk melakukan sesuatu.¹⁶

Di sisi lain terkait dengan kebudayaan, Indonesia telah membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dalam rangka pelestarian warisan budaya bangsa. Pasal 5 menjelaskan, bahwa Objek yang dilestarikan meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional.¹⁷

Sejak tahun 2003 juga Indonesia telah meratifikasi Konvensi Pelindungan terhadap Warisan Takbenda atau *Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage* dan disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of*

¹⁵ Tri Dayakisni, 2022, *Psikologi Lintas Budaya*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm.1-2

¹⁶ Ayu Citra Santyaningtyas, 2019, “Strategi Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Di Indonesia”, *Jurnal Heritage*, Vol.8, No 1 Desember 2020, Universitas Jember, hlm. 110

¹⁷ Andhika Putra Herzani, 2020, “Peran Pemerintah Dalam Menginventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50. No 4 Desember 2020, Universitas Indonesia, hlm. 957-958

Intangible Cultural Heritage. Pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal diatur dan dilaksanakan oleh setiap negara, dalam Konvensi ini juga memuat pelaksanaan pelindungan terhadap warisan budaya takbenda yang menjadi lingkup kebudayaan di Indonesia.

Pelaksanaan pelindungan budaya memerlukan peran Pemerintah, terutama peran Pemerintah Daerah dalam melakukan pelindungan kebudayaan di daerah. Peran ini juga dilaksanakan oleh salah satu daerah di Indonesia yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang. Kabupaten Sintang memiliki jumlah penduduk berkisar 426.416 jiwa pada tahun 2022 yang didominasi oleh suku Dayak dan suku Melayu.¹⁸ Kabupaten Sintang secara geografis terletak di bagian timur Provinsi Kalimantan Barat atau diantara 1°05' Lintang Utara serta 0°46' Lintang Selatan dan 110°50' Bujur Timur serta 113°20' Bujur Timur. Kabupaten Sintang juga berbatasan dengan Kabupaten Melawi dan Provinsi Kalimantan Tengah di bagian selatan, Kabupaten Kapuas Hulu dan Serawak, Malaysia Timur dibagian utaranya, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau dibagian Barat serta Provinsi Kalimantan Tengah d ibagian timurnya. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa Kabupaten Sintang berbatasan dengan negara lain yakni Serawak, Malaysia Timur.¹⁹

¹⁸<https://sintangkab.bps.go.id/publication/2023/02/28/a0264cc14f469e0d39cfda35/kabupaten-sintang-dalam-angka-2023> diakses 30 oktober 2023

¹⁹ <https://kalbar.bpk.go.id/pemerintah-daerah-kabupaten-sintang> diakses 30 Oktober 2023

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang sangat diperlukan untuk melakukan Pelindungan Hukum dalam bidang kebudayaan, agar budaya masyarakat setempat tidak diklaim oleh negara lain. Dengan cara melakukan pelestarian budaya yang sudah ada dan juga melindungi kekayaan intelektual di Kabupaten Sintang.²⁰

Berdasarkan penjelasan diatas penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan Pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat apakah sudah cukup baik dengan aturan daerah yang ada atau masih memerlukan peraturan lebih khusus untuk pelaksanaannya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional Di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam Pelindungan hukum atas Ekspresi Budaya Tradisional Di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat?

²⁰ Rayes Senoper s Tumip, 2022, “Pentingnya Perlindungan Terhadap Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Indonesia”, *Simbur Cahaya*, Universitas Sriwijaya, hlm.22

2. Bagaimana kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Dalam Pelindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional Di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam Pelindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat;
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam pelindungan hukum atas Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan ini bermanfaat bagi penulisan ilmu hukum di bidang kebudayaan dan pemerintahan, yaitu mengenai bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam Pelindungan hukum atas Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis manfaat penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan informasi dan masukan bagi:

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Kalimantan Barat secara khusus, untuk lebih memperhatikan dan menindaklanjuti bagaimana pelaksanaan Pelindungan hukum atas Ekspresi Budaya Tradisional mengenai pentingnya pengakuan negara hak atas kebudayaan yang ada di Kabupaten Sintang.
- b. Bagi masyarakat, untuk lebih memperhatikan dan mengawasi kinerja Pemerintah daerah dalam pelaksanaan pelindungan hukum atas Ekspresi Budaya Tradisional agar tetap terjaga dan terpelihara di tengah perkembangan masyarakat.
- c. Bagi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, untuk menjadi referensi dan bahan acuan bagi mahasiswa yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai peran Pemerintah Daerah dalam Pelindungan hukum atas Ekspresi Budaya Tradisional di daerahnya.
- d. Bagi Penulis, untuk menambah wawasan mengenai bagaimana pelaksanaan Pelindungan hukum atas Ekspresi Budaya Tradisional di daerah Kabupaten Sintang Kalimantan barat dan sebagai

memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Kesarjanaan Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Proposal Penulisan Hukum ini ditulis oleh penulis dengan judul “*Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional Di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat*” merupakan karya tulis asli bukan merupakan plagiat. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, ditemukan 3 judul penelitian yang hampir sama dengan judul penelitian ini, yang ditulis oleh:

1) Martinu Jaya Halawa (211803021), Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area Medan 2023, judul Tesis yaitu *Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Terhadap Kekayaan Intelektual Komunal Nias*, dengan rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana pengaturan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal dalam melindungi hak masyarakat adat di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi Perlindungan hukum kekayaan intelektual komunal masyarakat adat Nias yang telah dilakukan?
3. Bagaimana upaya pemerintah dalam melindungi hukum KIK sebagai kebutuhan masyarakat adat terhadap kekayaan intelektual komunal Nias?

Dengan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menjelaskan pengaturan kekayaan intelektual komunal masyarakat adat Nias;
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menjelaskan mekanisme dan implementasi pencatatan kekayaan intelektual komunal masyarakat adat Nias;
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menjelaskan bentuk dan sistem perlindungan hukum masyarakat adat terhadap kekayaan intelektual komunal di Nias.

Hasil penelitian dijelaskan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2022 masih belum bisa melindungi hak masyarakat adat di Indonesia karena tidak mengatur keterkaitan ganti rugi dan ketentuan pidana bagi pelaku yang melanggar ketentuan KIK yang merugikan masyarakat adat sebagai pemegang hak atas KIK yang dimaksud;
2. Pelindungan hukum kekayaan intelektual komunal masyarakat adat nias tidak diwujudkan secara efektif dengan alasan instrument hukumnya belum memadai sehingga penegakan hukum pidana terkait pelanggaran KIK tidak dapat dilakukan secara optimal guna

melindungi hak masyarakat Nias dalam kepemilikan KIK atas Tari Maena, Fahombo dan Tari Faluaya;

3. Upaya dari pemerintah daerah terhadap kekayaan intelektual komunal masyarakat Nias belum maksimal yang mana Pemerintah daerah belum menginformasikan atau mensosialisasikan manfaat pendaftaran kekayaan intelektual komunal tersebut kepada masyarakat dan juga kurang memperhatikan resiko para pelompat atraksi lompat batu serta kurang memperhatikan kesejahteraan penari dalam menampilkan budaya tari perang.

Dari penjelasan diatas penulis menjabarkan perbandingan antara skripsi diatas dan skripsi penulis sebagai berikut:

1. Dari peneliti diatas studi kasus dilakukan di Nias sedangkan penulis lebih berfokus pada studi kasus di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat;
2. Peneliti diatas menjelaskan bagaimana situasi masyarakat adat nias dalam Pelindungan kekayaan intelektual komunal sedangkan penulis lebih berfokus bagaimana peran pemerintah daerah kabupaten Sintang terhadap upaya Pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal dalam jenis Ekspresi Budaya Tradisional.

2) Mila Bunga Hardani (8111416149), Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2022, judul skripsi yaitu Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal di Jawa Tengah, dengan rumusan masalah yakni :

1. Bagaimana upaya Perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual komunal di Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang data Kekayaan Intelektual Komunal?
2. Bagaimana mekanisme perubahan pencatatan kekayaan intelektual komunal di Jawa tengah?

Dengan tujuan penelitian yaitu:

1. Mengetahui dan menganalisa upaya perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual komunal di Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal;
2. Mengetahui dan menganalisa mekanisme perubahan pencatatan kekayaan intelektual komunal di Jawa Tengah

Hasil penelitian juga dijelaskan sebagai berikut :

1. Penerapan Perlindungan hukum yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jawa Tengah belum dilakukan secara maksimal dikarenakan beberapa

faktor yaitu pemahaman masyarakat terkait pentingnya perlindungan hukum kekayaan intelektual komunal, sulitnya identifikasi kebudayaan karena adanya pluralisme dan wilayah provinsi Jawa Tengah yang luas;

2. Mekanisme pendaftaran Kekayaan Intelektual yakni dengan melakukan pendaftaran baru menjadi Kekayaan Intelektual Privat dikarenakan faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, upaya menyesuaikan masyarakat modern agar kebudayaan tidak ditinggalkan, dan kreatifitas intelektual masyarakat berkembang.

Dari penjelasan diatas penulis menjabarkan perbandingan antara skripsi diatas dan skripsi penulis sebagai berikut :

1. Studi kasus yang dilakukan peneliti diatas yakni di provinsi Jawa Tengah sedangkan penulis mengambil studi kasus di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat;
2. Penelitian yang dilakukan peneliti diatas lebih berfokus pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal sedangkan penulis dalam hal ini berfokus pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal;

3. Dalam penjelasan peneliti diatas berfokus pada peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal di Jawa Tengan sedangkan penulis berfokus pada peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Kalimantan Barat mengenai Pelindungan Kekayaan Intelektuan Komunal dalam jenis Ekspresi Budaya Tradisional.
- 3) Putri Dhita Ayu (415060061), Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar 2022, judul skripsi yaitu Tinjauan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Tari Sayyang Pattudu' di Kabupaten Polewali Mandar, dengan rumusan masalah yakni :
1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran hak kekayaan intelektual komunal atas Sayyang Pattundu' di Kabupaten Polewali Mandar?
 2. Kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran hak kekayaan komunal Sayyang Pattudu' di kabupaten Polewali Mandar?

Dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran hak kekayaan komunal atas Sayyang Pattudu' di kabupaten Polewali Mandar dan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam

pelaksanaan pendaftaran hak kekayaan komunal Sayyang Pattudu' di kabupaten Polewali Mandar. Hasil penelitian juga dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pendaftaran hak kekayaan komunal atas Sayyang Pattude' di daerah Polewali Mandar belum terdaftar sebagai ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sesuai apa yang dimaksud dalam Pasal 38 ayat 1 UUHC, karena masih dalam proses pendaftaran sebagai ekspresi budaya tradisional. Hal ini juga terjadi karena produk legislagu nasional dalam hal ini peraturan perundang-undangan Indonesia masih belum jelas pengaturan pendaftarannya termasuk ekspresi budaya tradisional sesuai dengan analisis penulis sebelumnya;
- 2) Dalam kendala hukum tidak jelas apakah pemerintah daerah sebagai representasi yang berhak untuk hak moral dan ekonomi ataukah pemuka adat, hal ini patut dipertanyakan karena tidak jelas mengenai ketentuan teknisnya, dalam kendala budaya terdapat pro dan kontra yakni beberapa masyarakat ada yang kontra mengenai pendaftaran ini dengan alasan tidak boleh mencampur adukkan agama dan budaya serta masyarakat pro dengan alasan budaya tersebut harus tetap dipertahankan dan dilestarikan bahkan didaftarkan sebagai ekspresi budaya tradisional yang terdaftar di Dirjen Haki, serta kendala yang

terakhir yaitu kendala penegak hukum yang mana pemerintah daerah masih menunda-nunda pelaksanaan pendaftaran kekayaan intelektual komunal tarian Sayyang Pattudu' dengan alasan masih dilakukan kajian akademis dan koordinasi oleh Pemerintah Pusat.

Dari penjelasan diatas penulis menjabarkan perbandingan antara skripsi diatas dan skripsi penulis sebagai berikut :

1. Dalam penelitian diatas menguraikan bahwa bagaimana pelaksanaan pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal tarian Sayyang Pattudu' masih belum dilakukan dengan berbagai alasan oleh Pemerintah Daerah setempat sedangkan penulis menguraikan penelitian tentang bagaimana pandangan pemerintah daerah dalam mengupayakan Pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal terutama dalam jenis Ekspresi Budaya Tradisional;
2. Dalam penelitian diatas lebih menekankan tentang hasil kebudayaan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar tentang kendala dan hal apa saja yang membuat Kekayaan Intelektual Komunal tarian Sayyang Pattudu belum didaftarkan oleh Pemerintah sedangkan Penulis dalam hal ini lebih meneliti kendala apa saja yang didapat pemerintah daerah dan bagaimana upaya pemerintah untuk mewujudkan Pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal dalam

jenis Ekspresi Budaya Tradisional terkhusus di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat;

3. Studi kasus yang dilakukan oleh peneliti diatas yakni di Kabupaten Polewali mandar sedangkan penulis melakukan studi kasus di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat.

F. Batasan Konsep

Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional

a) Peran

Menurut KBBI Peran adalah perilaku atau sikap individu maupun kelompok, dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat.²¹

b) Pemerintah Daerah

Pengertian Pemerintah Daerah sebagai mana yang tercantum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) memuat ketentuan yaitu :

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

²¹ <https://kbbi.web.id/peran> diakses 25 September 2023

dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

“Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”

c) Pelindungan

Menurut KBBi Pelindungan adalah suatu proses, cara dan perbuatan usaha melindungi hak suatu individu atau kelompok agar tidak merugikan penikmat hak dan melaksanakan haknya secara nyaman dan bebas.²²

d) Ekspresi Budaya Tradisional

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal pada Pasal 1 ayat (2) dijelaskan pengertian Ekspresi Budaya Tradisional yaitu :

“Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya

²² <https://kbbi.web.id/lindung> diakses 25 September 2023

yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi”.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif,²³ yang mengatur tentang bagaimana peran dan tugas Pemerintah Daerah di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dan pelaksanaan perlindungan hukum Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) jenis Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa data sekunder, yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer, terdiri atas :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik

²³ Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm 20

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 - 5) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 - 6) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 232. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6837);

- 7) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.
- b. Bahan sekunder terdiri dari fakta hukum, prinsip-prinsip hukum ketatanegaraan dan pendapat hukum para ahli hukum tata negara dalam buku-buku, internet dan melalui wawancara dengan narasumber yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Sintang Kalimantan Barat, juga mengenai dokumen mengenai Pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Wawancara dilakukan dengan narasumber lainnya yaitu Ketua Adat terutama ketua adat Dayak Kabupaten Sintang Kalimantan Barat.²⁴

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, terutama Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, Pasal 6 huruf d bahwa Ekspresi Budaya Tradisional memiliki ciri dipelihara, dipergunakan, dan diteruskan secara lintas generasi. Selain itu juga mempelajari fakta hukum, prinsip-prinsip hukum

²⁴ Nana Sudjana, 2015, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Disertasi-Skripsi (Edisi Revisi)*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, hlm 52

ketatanegaraan dan pendapat hukum para ahli hukum ketatanegaraan dalam buku-buku dan internet.

- b. Wawancara dengan narasumber yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Ketua Adat terutama Ketua Adat Dayak Kabupaten Sintang Kalimantan Barat Wawancara dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang sudah dipersiapkan sebelumnya yaitu dengan pedoman wawancara secara terbuka.

4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan ialah menganalisis terhadap data yang diperoleh selama penelitian, dengan mendasar pada aturan hukum, pendapat hukum dalam rangka menjawab masalah penelitian. Analisis data dilakukan terhadap:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan akan dianalisis dengan melakukan tiga tugas ilmu hukum normatif, meliputi deskripsi hukum positif, analisis hukum positif, dan menilai hukum positif.

- 1) Deskripsi Hukum Positif memaparkan dan menguraikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan secara langsung dalam instrumen hukum nasional terkait dengan Pelaksanaan

Pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat.²⁵

2) Analisis Hukum Positif yaitu mengevaluasi dan mengkritisi peraturan perundang-undangan dengan sifatnya terbuka atau *open system*.²⁶

3) Menilai Hukum Positif, yang akan dinilai bagaimana pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, apakah sudah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat mengenai Pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal terkhusus dalam bidang Ekspresi Budaya Tradisional.²⁷

b. Bahan Hukum Sekunder yang berupa pendapat narasumber hukum yang diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Ketua Adat terutama Ketua Adat Dayak Kabupaten Sintang Kalimantan Barat Wawancara dideskripsikan, dicari perbedaan dan persamaan pendapat

²⁵ Ibid, hlm 20

²⁶ Ibid. hlm 23.

²⁷ ibid, hlm.183

untuk menganalisis bahan hukum primer. Pendapat narasumber akan dideskripsikan serta dianalisis dengan bahan hukum primer yang telah didapat sebelumnya. Selanjutnya dokumen yang berupa file dan data pelaksanaan Pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional yang dilakukan Pemerintah Daerah di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat.

c. Proses berpikir (Prosedur Bernalar)

Proses berpikir yang digunakan adalah deduktif, yaitu proses berpikir dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus, dalam hal ini yang khusus merupakan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara terhadap narasumber. Yang umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai Kekayaan Intelektual Komunal dalam jenis Ekspresi Budaya Tradisional.²⁸

²⁸ Ibid, hlm 193